



**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUMDA TIRTA BENTENG**

NOMOR : **12.8** / KEP - AM / HUK / XII / 2022

T E N T A N G

**PENETAPAN SISTEM INFORMASI PELANGGAN TIRTA BENTENG
(APLIKASI SIGANTENG)
DI LINGKUNGAN PERUMDA TIRTA BENTENG**

DIREKSI PERUMDA TIRTA BENTENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Tirta Benteng akan melaksanakan transformasi digital di era revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah “cyber physical system”, melalui Sistem Informasi Pelanggan Tirta Benteng atau “Aplikasi Siganteng” ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Tirta Benteng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) ;

4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2) ;

5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10 ;

ṛ

PERUMDA TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG

Jl. Komplek P.U Prosida Bendungan Ps Baru Kel. Mekarsari, Kec. Neglasari - Kota Tangerang
Telp. (021) 5587234. 5538865 Fax. (021) 55799287

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Aplikasi smart berbasis mobile yang terintegrasi dengan aplikasi pelayanan yang dimiliki Perumda Tirta Benteng yang dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada pelanggan atau disebut juga dengan nama “Aplikasi Siganteng”
- KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini menyajikan informasi sebagai berikut :
1. Info Tagihan ;
 2. Info pemakaian ;
 3. Baca Meter ;
 4. Pengaduan ;
 5. Pendaftaran Pasang Baru ;
 6. Pembayaran.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban anggaran Perumda Tirta Benteng.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 22 Desember 2022

PERUMDA TIRTA BENTENG

DIREKTUR UTAMA


H. SUMARYA, STⁿ